

**SANKSI PIDANA DALAM TRANSAKSI  
PERPINDAHAN DANA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
TRANSFER DANA<sup>1</sup>**

Oleh : Gabriela Saroinsong<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan jenis-jenis tindak pidana yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan transfer dana dan bagaimana sanksi pidana dalam penyelenggaraan transfer dana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Jenis-jenis tindak pidana yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan transfer dana, yaitu melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin termasuk Badan usaha bukan Bank dari Bank Indonesia dan secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya, atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana. 2. Pemberlakuan sanksi pidana dalam perkara penyelenggaraan transfer dana, tergantung dari jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan Jenis tindak pidana tertentu apabila dilakukan oleh korporasi maka pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga). Di samping pidana pokok, juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Transaksi Perpindahan Dana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan

keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.<sup>3</sup>

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.<sup>4</sup> Guna memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat.<sup>5</sup>

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana I. Umum, menjelaskan bahwa meningkatnya kegiatan perekonomian nasional merupakan salah satu faktor utama dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di Indonesia. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut antara lain tercermin dari arus transaksi perpindahan Dana yang terus menunjukkan peningkatan tidak saja dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga dari sisi nilai nominal transaksinya. Selain faktor kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan Transfer Dana, faktor kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait juga merupakan faktor utama dalam Transfer Dana. Untuk mewujudkan upaya tersebut dan dalam rangka mencapai tujuan akhir untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran, perlu adanya peraturan yang komprehensif tentang kegiatan Transfer Dana.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka penulis mengambil judul skripsi: "Sanksi Pidana

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pemimbing: Ronny Luntungan, SH, MH; Hengky A. Korompis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101667

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. I. Umum.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dalam Transaksi Perpindahan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan jenis-jenis tindak pidana yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan transfer dana ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana dalam penyelenggaraan transfer dana ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini. Dengan menggunakan metode ini diperlukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lainnya dan kamus-kamus hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Jenis-jenis Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Transaksi Transfer Dana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup>

Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>8</sup>

Tindak pidana khusus, yaitu: tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang

khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana.<sup>9</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana baik yang dilakukan oleh orang atau korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam penyelenggaraan transfer dana adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin bank Indonesia, termasuk Badan usaha bukan Bank.
2. Secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya.
3. Menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana.
4. Secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu.
5. Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum.
6. Secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain.
7. Secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana.
8. Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit.*, hal. 311

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Lihat Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

## B. Sanksi Pidana Dalam Penyelenggaraan Transaksi Transfer Dana

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain dan inilah keistimewaannya. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>12</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Pasal 79:

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya.

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 81: Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82: Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

<sup>11</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 211.

<sup>12</sup> *Ibid.* 211-212.

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 84: Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 85: Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 86 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 87

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (3) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:
- dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
  - dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
  - dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

- (4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga).

Pasal 88: Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 85 juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengertian korporasi adalah "sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka (6): "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka (21): "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Korporasi: "Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".<sup>13</sup>

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Secara etimologis kata korporasi berasal dari kata "*corporatie*" dalam bahasa latin. Seperti kata-kata lainnya yang berakhiran dengan "*tio*", maka korporasi sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja "*corporate*" yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan sesudah itu, "*corporate*" itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporation*" adalah hasil dari pekerjaan yang membadankan atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang dieprolah dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>14</sup>

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan

<sup>13</sup> Anonim, *Kamus Hukum, Op.Cit.*, hal. 227.

<sup>14</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 11.

kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*. Arti badan hukum atau korporasi biasa diketahui atas pertanyaan “apakah subjek hukum itu?” Pengertian subjek pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian inilah yang dinamakan badan hukum.<sup>15</sup>

Badan hukum, korporasi: *rechtspersoon*; *legal person*, adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Dulu subjek hukum perdata. Sekarang menjadi subjek pidana juga. Misalnya dalam KUHP Belanda, Prancis dan lain-lain, juga dalam UUTPE, UUPTK dan UULH Indonesia<sup>16</sup>

Berbicara mengenai badan hukum, sebenarnya bermula sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, bukan muncul dengan begitu saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri yang menurut Ilmu Hukum Perdata memiliki kewenangan untuk mendirikan korporasi.<sup>17</sup>

Pengertian korporasi, di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengertian korporasi adalah “sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal senada rumusan ini juga ditemukan di dalam Pasal 182 Rancangan KUHP Nasional dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Psikotropika, Narkotika dan

Undang-Undang *Money Laundering* dan sebagainya.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronal A. Anderson, *et, al*, korporasi dapat digolongkan dengan didasarkan kepada hubungannya dengan publik, sumber kekuasaan dan sifat aktivitas dari korporasi itu sendiri. Penggolongan tersebut, di negara Anglo-Saxon terdapat jenis-jenis korporasi sebagai berikut: (Dwijia Priyatna, Tindak Pidana Korporasi, bahan Kuliah Program Pascasarjana Tahun 2008, halaman 1)<sup>19</sup>

1. Korporasi publik, adalah sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas administrasi di bidang urusan publik, contohnya pemerintahan Kabupaten atau Kota;
2. Korporasi Privat, yaitu korporasi yang didirikan untuk kepentingan pribadi yang dapat bergerak di bidang industri dan perdagangan, contoh PT. Garuda, Tbk;
3. Korporasi publik quasi atau yang lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (*public service*), contohnya PT. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Air Minum dan PLN.

Kejahatan korporasi: “suatu perbuatan yang dilakukan korporasi yang dapat dijatuhi hukuman oleh negara, berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana”.<sup>20</sup>

Kejahatan korporat (*corporat crime*): “suatu bentuk kejahatan (*crime*) dalam bentuk *white collar crime* yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis melalui pengurus atau yang diotorisasi olehnya, di mana meskipun perusahaan *an sich* tidak pernah mempunyai niat jahat (*mens rea*)”.<sup>21</sup>

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) sudah dikenal di dalam dunia ilmu kriminologi, sebagai bagian dari kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). *White Collar Crimes* sendiri diperkenalkan oleh pakar hukum kriminologi E.H. Sutherland yang dirumuskan

<sup>15</sup> *Ibid*, hal, 12 (Dikutip oleh Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, dari: Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumnus, Bandung, 1991, hal. 18).

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 17.

<sup>17</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hal, 12.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal, 15.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>20</sup> Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit, Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 195.

<sup>21</sup> *Ibid*.

sebagai: “a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation”<sup>22</sup> Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya.<sup>23</sup>

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan di antara dewan direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang dan anak perusahaan di lain pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas.

Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.<sup>24</sup>

Motivasi dari korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan dorongan yang kuat, sehingga seringkali di dalam memutuskan strategi dan operasi niaganya secara langsung atau tidak langsung mengarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam kejahatan. Millar, dalam bukunya *White Collar Crime* menyatakan bahwa kejahatan korporasi terbagi dalam (empat) kategori yaitu:<sup>25</sup>

1. Kejahatan perusahaan (*corporate crime*), yakni pelakunya adalah kalangan eksekutif dengan melakukan kejahatan untuk kepentingan korporasi dalam mencapai keuntungan;
2. Kejahatan yang pelakunya adalah para pejabat atau birokrat yang melakukan kejahatan untuk kepentingan dan atas persetujuan atau perintah negara;
3. Kejahatan malpraktik atau dikategorikan professional occupational crime, pelakunya adalah kalangan professional seperti dokter, psikiater, akuntan dan adjuster serta

berbagai profesi lainnya yang memiliki kode etik profesi;

4. Perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh pengusaha, pemilik modal yang tidak tinggi status sosial ekonominya.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.<sup>26</sup>

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah tentu, timbul konsekuensi, khususnya tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi? Dengan diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau kelalaian?<sup>27</sup>

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>28</sup> Sanksi Pidana, *strafsanctie*, akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>29</sup> Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>30</sup>

Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim). Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi-sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya.

<sup>22</sup>Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hal. 23.

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal, 23

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 120.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 124.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 138

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 119.

Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.<sup>31</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis tindak pidana yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan transfer dana, yaitu melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin termasuk Badan usaha bukan Bank dari Bank Indonesia dan secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya, atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana. Secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu. Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum. Secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain.
2. Pemberlakuan sanksi pidana dalam perkara penyelenggaraan transfer dana, tergantung dari jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun, 4 (empat) tahun, 5 (lima) tahun, dan pidana penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun. Pidana denda yang diberlakukan yaitu dimulai dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ada jenis tindak pidana yang apabila dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga). Jenis tindak pidana tertentu apabila dilakukan oleh korporasi maka pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga). Di samping pidana pokok, juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

### B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindakan pidana dalam penyelenggaraan transfer dana diperlukan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan yang efektif dari Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan Transfer Dana berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban berkaitan dengan penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan. Bank Indonesia harus mengenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis; denda administratif; pembekuan sementara kegiatan usaha Transfer Dana; atau pencabutan izin kegiatan usaha Transfer Dana.
2. Pemberlakuan sanksi pidana dalam perkara penyelenggaraan transfer dana baik bagi orang, pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara dan korporasi perlu diterapkan secara tegas dan konsisten apabila jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan guna memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak-pihak lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

<sup>31</sup>C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 383-384.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Dewi Sinta, *Cyberlaw I (Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional)*, Cetakan Pertama, Widya Padjadjaran, Bandung. 2009.
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996.
- Frederik A.P.G.Wulanmas, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Genta Press (Kelompok Genta Publishing). Yogyakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartant Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
- Imaniyati Sri Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2010.
- Kansil C.S.T. Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Sударsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sударsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supriyanto Maryanto, *Buku Pintar Perbankan (Dilengkapi Dengan Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan)*, CV. Andi Offset, Edisi I. Yogyakarta, 2011.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Usman Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cetakan 1. Djambatan, Jakarta. 2002.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, I. Umum.